



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 40/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN NON AKADEMIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA JESSY LAROS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran non akademik oleh mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Jessy Laros, perlu dibentuk Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Non Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Jessy Laros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Stanar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN NON AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA JESSY LAROS.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Non Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Jessy Laros NIM 22010122120041 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk:
  1. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran/ kasus.
  2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan.
- KETIGA : Tim Penanganan Pelanggaran Non Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.

- KELEMPAT : Kepada Tim Penanganan Pelanggaran Non Akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 40/UN7.F4/HK/IV/2023  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN  
 NON AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA JESSY  
 LAROS

PERSONALIA TIM PENANGANAN PELANGGARAN NON AKADEMIK:

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) NIP. 196706201998022001	Penata, III/c	Pengarah
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M. NIP. 197101271999031001	Penata Tk I, III/d	Ketua
3.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, MS, PAK NIP . 196301281989022001	Pembina, IV/a	Anggota
4.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D NIP. 198302182009122004	Penata, III/c	Anggota
5.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K NIP. 198604122010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
6.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K), M.Sc. NIP. 198006302008121002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7.	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M. NIP. 198312022010121007	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8.	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP. 198104212008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
9.	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG(K) NIP. 198102072010122003	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
10.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ. NIP. 197909072014042001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
11.	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K)., M.Si.Med. NIP. 198409052015041001	Penata, III/c	Anggota

Semarang, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001

